



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804,
Pinrang 91212

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 02/HK.03.2-Kpt/7315/Set-kab/I/2018

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA BUKU KENDALI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pengelolaan pemberian Tunjangan Kinerja dilingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang serta untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
 - b. Bahwa untuk maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 393);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95/Kpt/Setjen /2015 tentang Kelas Jabatan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No. 241/Kpt/Sekjen/Tahun 2015 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-11/PB/2015 tanggal 13 April 2015 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 849/SJ/VI/2015 tentang Penunjukan Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Menunjuk/menetapkan Staf Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi-Selatan dengan tugas masing-masing:
1. NASWAR, SE (Pengelola Buku Kendali)
Nip : 198810202 200312 1 004
Pangkat : Penata Tk,III/d
 2. ERLINA ARIEF, A.Md (Pengelola Data Tunjangan Kinerja)
Nip : 19861116 200912 2 003
Pangkat : Pengatur Tk.I,II/d
- KEDUA : Tugas Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola buku kendali adalah:
1. Pengelola Data Tunjangan Kinerja mempunyai tugas menginput dan mengola data tunjangan Kinerja di lingkungan Sekretariat Kpu Provinsi Sulawesi-Selatan;
 2. Pengelola Buku Kendali mempunyai tugas mengola Buku kendali (mencatat dan melakukan verifikasi terhadap kehadiran dan ketidak hadiran pegawai) di lingkup Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi-Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 2 Januari 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Hukum

Neneng Luthfiah Munir

Tembusan: disampaikan kepada yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU Up. Biro Kepegawaian, di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi-Selatan, di Makassar;
3. Ketua KPU Kabupaten Pinrang, sebagai laporan, di Pinrang;
4. Masing-Masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, di Pinrang.
5. pertinggal

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd

MASMUDA